

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Cara implementasi jual beli *istishna'* pada usaha Yuni catering di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, dalam transaksi ini diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mengenai jenis barang, jumlah barang, harga, dan waktu pengambilan serta pembayarannya.
2. Resiko yang dihadapi dalam jual beli *istishna'* pada usaha Yuni catering terdapat tiga yaitu: keterlambatan dalam pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, dan ketidaksesuaian kriteria barang pesanan yang diterima oleh pembeli, dan terlambatnya pengambilan barang pesanan yang dilakukan oleh pembeli.
3. Implementasi *istishna'* pada usaha Yuni catering di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, ada beberapa hal yang belum sesuai dengan akad seperti keterlambatan pembayaran pesanan yang dilakukan oleh pembeli, dan ketidaksesuaian pesanan yang diterima oleh pihak pembeli, namun dalam hal ini terdapat hak *khiyar* yaitu memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Maka dalam hal ini sesuai dan dibenarkan oleh ajaran syariat Islam.

B. Saran

Setelah meneliti serta membahas konsep dan penerapan jual beli *istishna'* pada usaha Yuni catering di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, maka penulis menyarankan beberapa hal yaitu kepada:

1. Pemilik usaha dan karyawan disarankan untuk selalu tetap bekerja sama sesama team agar proses pesanan barang yang dipesan cepat selesai. Supaya terhindar dari terlambatnya atau terkendalanya proses pengambilan makanan oleh pembeli atau pemesan agar pembeli tersebut tidak kecewa dan beralih kepada catering yang lain.
2. Untuk pembeli diharapkan melakukan pembayaran tepat waktu sesuai kesepakatan ketika akad. Supaya penjual atau pemilik usaha dapat memutar modal dan juga keuntungan yang didapatkan.